



P U T U S A N

Nomor 992/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Adiputra Kurniawan Bin Benny Kurniawan.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari RT.008 RW.014 Kelurahan. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Eko Adiputra Kurniawan Bin Benny Kurniawan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama M Ali Syaifudin, S.H., M.H, dan rekan para Advokat dari Posbakumadin Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 992/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tertanggal 12 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 992/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 992/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO ADIPUTRA KURNIAWAN Bin BENNY

KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus lakban hitam dengan dengan berat netto 0, 1294 gram (nol koma satu dua sembilan empat gram).
- b. 1 (satu) HP merk OPPO warna rosegold.

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



mengulanginya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ringannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **EKO ADIPUTRA KURNIAWAN Bin BENNY KURNIAWAN**, pada hari **Senin** tanggal **24 Mei 2021**, sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Bak Air 1 Ujung Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. LIA dan menyuruh terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis sabu paketan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa memperoleh uang dari Sdr. LIA kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. POPONK yang berada di Bak Air 1 Ujung Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan maksud hendak membeli narkotika pesanan dari Sdr. LIA. Saat terdakwa bertemu dengan Sdr. POPONK kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. POPONK sebagai pembelian atas 1 (satu) paket plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu sesudah terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. POPONK, terdakwa kemudian pergi menemui Sdr. LIA namun saat terdakwa sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sindang Terusan Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara, tiba-tiba datang Sdr. ANDHY NAT OWEN, Sdr. ELLY YUSUP dan Sdr. JUMADI yang mencurigai gerak gerak terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan lalu menemukan di telapak kaki kanan terdakwa terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0, 1294 gram (nol koma satu dua sembilan empat gram) adalah merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 2216/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, ST.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **EKO ADIPUTRA KURNIAWAN Bin BENNY KURNIAWAN**, pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2021**, sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sindang Terusan Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 01.00 Wib, saat terdakwa sedang berjalan di Jalan Sindang Terusan Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara tiba-tiba datang datang Sdr. ANDHY NAT OWEN, Sdr. ELLY YUSUP dan Sdr. JUMADI yang mencurigai gerak gerak terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan lalu menemukan di telapak kaki

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0, 1294 gram (nol koma satu dua sembilan empat gram) adalah merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 2216/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, ST.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andhy Nat Owen, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Sindang Terusan Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu pada din terdakwa dan ditemukan di telapak kaki kanan terdakwa terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,84 (nol koma delapan empat gram atau dengan berat netto 0, 1294 gram (nol koma satu dua sembilan empat gram). Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP Oppo warna rosegold;
 - Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poponk seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Bak Air 1 Ujung Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara yang mana narkoba jenis shabu tersebut adalah Pesanan dari Sdr. LIA;

- Bahwa *handphone* yang disita dari terdakwa tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. POPONK

- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Elly Yusup, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Sindang Terusan Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu pada din terdakwa dan ditemukan di telapak kaki kanan terdakwa terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,84 (nol koma delapan empat gram atau dengan berat netto 0,1294 gram (nol koma satu dua sembilan empat gram). Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP Oppo warna rosegold;

- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Poponk seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Bak Air 1 Ujung Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara yang mana narkoba jenis shabu tersebut adalah Pesanan dari Sdr. LIA;

- Bahwa *handphone* yang disita dari terdakwa tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. POPONK

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Sindang Terusan Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu pada din terdakwa dan ditemukan di telapak kaki kanan terdakwa terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,84 (nol koma delapan empat gram atau dengan berat netto 0,1294 gram (nol koma satu dua sembilan empat gram). Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP Oppo warna rosegold;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Poponk seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Bak Air 1 Ujung Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara yang mana narkoba jenis shabu tersebut adalah Pesanan dari Sdr. LIA;
- Bahwa *handphone* yang disita dari terdakwa tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. POPONK
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. LIA dan menyuruh terdakwa untuk membelikannya narkoba jenis sabu paketan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa memperoleh uang dari Sdr. LIA kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. POPONK yang berada di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bak Air 1 Ujung Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan maksud hendak membeli narkoba pesanan dari Sdr. LIA. Saat terdakwa bertemu dengan Sdr POPONK kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. POPONK sebagai pembelian atas 1 (satu) paket plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu sesudah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr POPONK, terdakwa kemudian pergi menemui Sdr. LIA namun saat terdakwa sedang berada di Jalan Sindang Terusan Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus lakban hitam dengan dengan berat netto 0,1294 gram (nol koma satu dua sembilan empat gram).
2. 1 (satu) HP merk OPPO warna rosegold.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 2216/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, ST dengan kesimpulan merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Sindang Terusan Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu pada din terdakwa dan ditemukan di telapak kaki kanan terdakwa terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,84 (nol koma delapan empat gram atau dengan berat netto 0,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1294 gram (nol koma satu dua sembilan empat gram). Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP Oppo warna rosegold;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Poponk seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Bak Air 1 Ujung Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara yang mana narkotika jenis shabu tersebut adalah Pesanan dari Sdr. LIA;
- Bahwa *handphone* yang disita dari terdakwa tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. POPONK
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. LIA dan menyuruh terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis sabu paketan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa memperoleh uang dari Sdr. LIA kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. POPONK yang berada di Bak Air 1 Ujung Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan maksud hendak membeli narkotika pesanan dari Sdr. LIA. Saat terdakwa bertemu dengan Sdr POPONK kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. POPONK sebagai pembelian atas 1 (satu) paket plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu sesudah terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr POPONK, terdakwa kemudian pergi menemui Sdr. LIA namun saat terdakwa sedang berada di Jalan Sindang Terusan Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 2216/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, ST dengan kesimpulan merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Eko Adiputra Kurniawan Bin Benny Kurniawan sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium .

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkotika golongan I ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Sindang Terusan Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara dan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu pada din terdakwa dan ditemukan di telapak kaki kanan terdakwa terdapat 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,84 (nol koma delapan empat gram atau dengan berat netto 0, 1294 gram (nol koma satu dua sembilan empat gram). Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP Oppo warna rosegold dimana Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Poponk seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Bak Air 1 Ujung Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara yang mana narkotika jenis shabu tersebut adalah Pesanan dari Sdr. LIA;

Menimbang, bahwa *handphone* yang disita dari terdakwa tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. POPONK

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kronologisnya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. LIA dan menyuruh terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis sabu paketan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa memperoleh uang dari Sdr. LIA kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. POPONK yang berada di Bak Air 1 Ujung Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan maksud hendak membeli narkotika pesanan dari Sdr. LIA. Saat terdakwa bertemu dengan Sdr POPONK kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. POPONK sebagai pembelian



atas 1 (satu) paket plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu sesudah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr POPONK, terdakwa kemudian pergi menemui Sdr. LIA namun saat terdakwa sedang berada di Jalan Sindang Terusan Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 2216/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, ST dengan kesimpulan merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus lakban hitam dengan dengan berat netto 0, 1294 gram (nol koma satu dua sembilan empat gram) dan 1 (satu) HP merk OPPO warna rosegold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eko Adiputra Kurniawan Bin Benny Kurniawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus lakban hitam dengan dengan berat netto 0, 1294 gram (nol koma satu dua sembilan empat gram).
 - 1 (satu) HP merk OPPO warna rosegold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, oleh kami, Tiares Sirait , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budiarto, S.H. dan Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Timmy Wolya, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait , S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr